



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N
Nomor : 10- K / PM II- 11 / AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI MARYATA.
Pangkat / Nrp. : Sertu / 31930836500874.
Jabatan : Tursih 6 Tim A Soemargo Simanage.
Kesatuan : Denma Akmil.
Tempat/tanggal lahir :
Sleman. 2 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal :
Jl. Madura No. 11 Panca Arga III Ds.
Banyurojo, Metroyudan, Magelang.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Denma Akmil selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2010 di Rumah tahanan Militer Subdenpom IV/2- 1 Magelang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/17- 07/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Nopember 2010 oleh Dandenma Akmil selaku Ankum berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/17- 18/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 .

PENGADILAN MILITER II- 11 YKA tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandema Akmil selaku Papera Nomor : Skep/17-07/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-14 / I / 2010 tanggal 7 Januari 2010.

3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-14 / I / 2010 tanggal 7 Januari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ke-1 KUHPM.

Dengan mengingat pasal-pasal lain dari ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi personel Sipamops Denma Akmil bulan Juli 2010.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Serta membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum .

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Juli tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal empat belas bulan Juli tahun 2000 sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di Ma Akmil Magelang, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak 1993 melalui pendidikan secata di Dodik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31930836500874, kemudian dilanjutkan Susjur Inf di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten setelah selesai ditempatkan di Yonif 413/Kostrad, tahun 2004 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Akmil, dan ditempatkan di Tirsih 6 Tim A Soemargo Simanage, Denma Akmil, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal sudah diingat lagi bulan Maret 2010 telah meminjam uang kepada sdr. Tatang alamat Gulon, Muntilan, Magelang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengatahuan isteri
Terdakwa Ny. Siti Mudrikah
(Saksi- 3) sebesar Rp.
6.000.000,- (enam juta
rupiah) untuk biaya syukuran
kenaikan pangkat Terdakwa
tanggal 1 April 2010,
setelah jatuh tempo sdr.
Tatang meminta Terdakwa
mengembalikan uangnya, namun
Terdakwa tidak mempunyai
uang sehingga Terdakwa
merasa malu kepada teman-
temannya di kantor.

3. Bahwa selanjutnya pada hari
kamis 8 Juli 2010 sekira
pukul 06.00 Terdakwa
berangkat dari rumah tetapi
tidak menuju ke kantor
melainkan langsung pulang ke
rumah orang tua Terdakwa di
Dsn. Kuncen, Ds. Girikerto,
Kec. Turi, Kab. Sleman
dengan tujuan mencari
pinjaman uang guna melunasi
hutangnya kepada sdr.
Tatang.
4. Bahwa oleh karena itu pada
tanggal 8 Juli 2010 Terdakwa
tidak melaksanakan apel
pagi, kemudian Sertu Jaelani
(Saksi- 1) diperintah oleh
Kasi Ops Denma Akmil Mayor
Inf Priyo Suharto untuk
melakukan pencarian terhadap
Terdakwa, selanjutnya Saksi-
1 pergi ke rumah Terdakwa
dan bertemu dengan Saksi- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut Saksi- 3 Terdakwa pergi kemana Saksi- 3 tidak mengetahui.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Saksi- 3 menyampaikan Saksi- 2 tadi pagi datang ke rumah dan memerintahkan supaya Terdakwa masuk dinas keesokan harinya, tetapi keesokan harinya Terdakwa tetap tidak masuk tanpa seijin Dandenma Akmil atau lain yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas Dandenma Akmil /Magelang atau atasan lain yang berwenang pergi ke rumah saudara- saudara Terdakwa dengan maksud mencari pinjaman mengembalikan uang sdr. Tatang, namun tidak mendapatkan pinjaman sehingga Terdakwa bertambah bingung dan pusing.
7. Bahwa Terdakwa selama tidak dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon ke Kesatuan Denma Akmil kemudian pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Denma Akmil dengan cara langsung mengikuti apel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi, setelah selesai apel pagi Terdakwa diperiksa Bagpam Akmil dan selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV-2-1 Magelang dan diproses sesuai hukum.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenma Akmil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020, atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denma Akmil tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.
10. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak tiga kali, dua kali dalam perkara THTI dan satu kali karena melakukan tindak pidana pencurian barang inventaris Kesatuan Denma



Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya seluruhnya tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : PRIYANTO.
Pangkat/Nrp : Sertu / 3920659750972.
Jabatan : Bapamat Sipamops.
Kesatuan : Denma Akmil
Tempat tanggal lahir : Magetan, 24
September 1972.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal :
JI. Solor No. 40 Panca Arga
IIII Ds. Banyurojo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertoyudan Kab.Magelang.

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Denma Akmil dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 Terdakwa tidak masuk melaksanakan apel pagi, setelah apel pagi Kasi Ops Denma Akmil Mayor Inf Priyo Suharto memerintahkan Sertu Muhammad Jaelani (Saksi- 2) untuk melakukan pencarian dan setelah dicari di rumahnya ternyata Terdakwa tidak ada dirumah.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan Denma Akmil dengan cara langsung mengikuti apel pagi, setelah apel pagi kemudian Terdakwa diperiksa oleh Pam Denma Akmil selanjutnya diserahkan ke Bagpam Akmil.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dandenma Akmil atau atasan lain yang berwenang disebabkan karena pa, Saksi tidak mengetahui
5. Bahwa Kesatuan mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandema Akmil atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandema Akmil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denma Akmil tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi Milier.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : MUHAMMAD JAELANI.
Pangkat/Nrp : Sertu/3910361261260470.
Jabatan : Baurgiatsos Sipamops



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denma Akmil.

Tempat tanggal lahir : Mataram, 12 Juni
1970

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : I s l a m.

Alamat tempat tinggal :

Jl. Madura No. 9 Panca Arga

III Ds. Banyurojo Kec.

Mertoyudan Kab. Magelang.

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Denma Akmil, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi, setelah apel pagi Saksi- 1 diperintah oleh kasi Ops Denma Akmil Mayor Inf Priyo Suharto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan bertuemu dengan isterinya Terdakwa Ny. Siti Mudrikah (Saksi- 3) dan menurut Saksi- 3 Terdakwa pergi kemana Saksi- 3 tidak mengetahui.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan Denma Akmil dengan cara langsung mengikuti apel pagi, setelah apel pagi kemudian Terdakwa diperiksa oleh Pam Denma Akmil selanjutnya diserahkan ke Bagpam Akmil.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenma Akmil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut- turut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denma Akmil tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

6. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak tiga kali dalam perkara THTI dua kali dan satu kali melakukan pencurian barang inventaris Kesatuan Denma Akmil.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3 :

Nama lengkap : SITI MUDRIKAH.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Kendal, 15
Desember1975.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal :
JI. Madura No. 11 Panca
Arga III Ds. Banyurojo Kec.
Mertoyudan Kab. Magelang.

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999, dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2010 Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kantor, tetapi sekira pukul 08.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Muhammad Jaelani (Saksi-2) datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak masuk kantor, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 Terdakwa pulang, kemudian Saksi menanyakan kenapa tidak masuk dinas dan dijawab oleh Terdakwa memang tidak masuk dinas karena sedang pusing masalah hutang piutang dengan Sdr. Tatang alamat Ds. Gulon Muntilan, Magelang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya Saksi menyampaikan pesan Saksi-2 supaya Terdakwa besok pagi masuk dinas.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan Denma Akmil dengan menyerahkan diri, selanjutnya diperiksa oleh Pam Denma Akmil dan kemudian desershkan ke Bagpam Akmil.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2973 melalui pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata di Dodik Secata Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 31930836500874, kemudian dilanjutkan Susjur Inf selama tiga bulan di Dodiklatpur Rindam IV/ Diponegoro Klaten setelah selesai ditempatkan di Yonif 413/Kostrad tahun 2004 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Akmil, dan ditempatkan di Tursih 6 Tim A Soemargo Simanage Denma Akmil sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2010 telah meminjam uang kepada Sdr. Tatang alamat Gulon, Muntilan Magelang tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa Ny. Siti Mudrikah (Saksi- 3) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya syukuran kenaikan pangkat Terdakwa tanggal 1 April 2010.

3. Bahwa benar oleh karena Sdr. Tatang terus menagih uang yang dipinjam Terdakwa sementara Terdakwa belum bisa mengembalikan Terdakwa jadi malas berangkat ke kantor dan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 sekira pukul 06.00 Terdakwa berangkat dari rumah tetapi tidak menuju ke kantor melainkan langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Kuncen Ds. Girikerto Kec. Turi Kab. Sleman dan sekira pukul 21.00 Terdakwa kembali pulang ke rumah.

4. Bahwa benar sesampainya di rumah isteri Saksi Ny. Siti Mudrikah (Saksi- 3) menyampaikan bahwa Sertu Muhammad Jaelani (Saksi- 2) tadi pagi datang kerumah dan memerintahkan supaya Terdakwa masuk dinas, tetapi keesokan harinya Terdakwa tetap tidak masuk dinas tanpa seijin Dandenma Akmil atau atasan lain yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dandenma Akmil atau atasan lain yang berwenang disebabkan mempunyai banyak hutang kepada Sdr. Tatang alamat Ds. Gulon Kec. Muntilan Kab. Magelang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa pusing.

6. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dandenma Akmil/ Magelang atau atasan lain yang berwenang pergi ke rumah saudara-saudara Terdakwa dengan maksud mencari pinjaman untuk mengembalikan uang Sdr. Tatang dan selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Denma Akmil.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2010 kembali ke Kesatuan Denma Akmil dengan cara langsung mengikuti apel pagi, setelah selesai apel pagi Terdakwa diperiksa Bagpan Akmil dan selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang dan diproses sesuai hukum.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenma Akmil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denma Akmil tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar absensi
personel Sipamops Denma Akmil bulan Juli
2010.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2973 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 31930836500874, kemudian dilanjutkan Susjur Inf selama tiga bulan di Dodiklatpur Rindam IV/ Diponegoro Klaten setelah selesai ditempatkan di Yonif 413/Kostrad tahun 2004 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Akmil, dan ditempatkan di Tursih 6 Tim A Soemargo Simanage Denma Akmil sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2010 telah meminjam uang kepada Sdr. Tatang alamat Gulon, MuntiLAN, Magelang tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa Ny. Siti Mudrikah (Saksi-3) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya syukuran kenaikan pangkat Terdakwa tanggal 1 April 2010, setelah jatuh tempo Sdr. Tatang meminta Terdakwa mengembalikan uangnya, namun Terdakwatidak mempunyai uang sehingga Terdakwa merasa malu kepada teman-temannya di kantor.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 sekira pukul 06.00 Terdakwa berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah tetapi tidak menuju ke kantor melainkan langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Kuncen Ds. Girikerto Kec. Turi Kab. Sleman dengan tujuan mencari pinjaman uang guna melunasi hutangnya kepada Sdr. Tatang.

4. Bahwa oleh karena pada tanggal 8 Juli 2010 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi, kemudian Sertu Muhamad Jaelani (Saksi- 1) diperintah oleh Kasi Ops Denma Akmil Mayor Inf Priyo Suharto untuk melakukan pencairan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 pergi kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi- 3 dan menurut Saksi- 3 Terdakwa Pergi kemana Saksi Saksi- 3 tidak mengetahui.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Saksi- 3 menyampaikan Saksi- 2 tadi pagi datang ke rumah dan memerintahkan supaya Terdakwa masuk dinas keesokan harinya, tetapi keesokan harinya Terdakwa tetap tidak masuk dinas tanpa seijin Dandenma Akmil atau atasan lain yang berwenang.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dandenma Akmil/Magelang atau atasan lain yang berwenang pergi ke rumah saudara-saudara Terdakwa dengan maksud mencari pinjaman untuk mengembalikan uang Sdr. Tatang, namun tidak mendapatkan pinjaman sehingga Terdakwa bertambah binggu dan pusing.

7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telpon ke Kesatuan Denma Akmil kemudian pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Denma Akmil dengan cara langsung mengikuti apel pagi, setelah apel pagi Terdakwa diperiksa Bagpan Akmil dan selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV/2- 1 Magelang dan diproses sesuai hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandema Akmil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 atau selama 7 (tujuh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denma Akmil tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

10. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukum disiplin sebanyak tiga kali, dua kali dalam perkara THTI dan satu kali karena melakukan tindak pidana percurian barang inventaris kesatuan Denma Akmil.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer dalam pembuktiannya namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

UNSUR KESATU : "Militer".

UNSUR KEDUA : "Dengan sengaja".

UNSUR KETIGA : "Melakukan ketidakhadiran".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KEEMPAT : "Dalam masa damai".

UNSUR KELIMA : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

UNSUR KESATU : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang di maksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer Wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada Anggota Militer wajib di berlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selalu anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2973 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombang selama 4 (empat) bulan , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 31930836500874, kemudian dilanjutkan Susjur Inf selama tiga bulan di Dodiklatpur Rindam IV/ Diponegoro Klaten setelah selesai ditempatkan di Yonif 413/Kostrad tahun 2004 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Akmil, dan ditempatkan di Tursih 6 Tim A Soemargo Simanage Denma Akmil sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini bertugas di Denma Akmil Magelang dengan jabatan Tursih 6 Tim A Soemargo Simanage berpangkat Sert NRP. 31930836500874 yang berarti Terdakwa masih dinas aktif dalam dinas kemiteran.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat persidangan hadir dengan menggunakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan pangkat dan lokasi kesatuan beserta atributnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

UNSUR KEDUA : "Dengan sengaja".

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan/perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telpon ke Kesatuan Denma Akmil kemudian pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Denma Akmil dengan cara langsung mengikuti apel pagi, setelah apel pagi Terdakwa diperiksa Bagpan Akmil dan selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang dan diproses sesuai hukum.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenma Akmil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 atau selama 7 (tujuh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dandenma Akmil/Magelang atau atasan lain yang berwenang pergi ke rumah saudara-saudara Terdakwa dengan maksud mencari pinjaman untuk mengembalikan uang Sdr. Tatang, namun tidak mendapatkan pinjaman sehingga Terdakwa bertambah bingung dan pusing.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan berserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja” telah terpenuhi.

UNSUR KETIGA : “Melakukan ketidakhadiran ”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruhtugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dijumpai dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenma Akmil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 atau selama 7 (tujuh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dandenma Akmil atau atasan lain yang berwenang disebabkan mempunyai banyak hutang kepada Sdr. Tatang alamat Ds. Gulon Kec. Muntilan Kab. Magelang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa pusing.
3. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dandenma Akmil/ Magelang atau atasan lain yang berwenang pergi ke rumah saudara-saudara Terdakwa dengan maksud mencari pinjaman untuk mengembalikan uang Sdr. Tatang dan selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Denma Akmil.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 atas kemauan sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dan Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulang lagi.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dalam kesatuannya tersebut mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya terbeangkelai dan dalam meninggalkan kesatuan seharusnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

UNSUR KEEMPAT : “Dalam masa damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Julii 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak di persiapkan untuk tugas Militer.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkankesatuan tanpa ijin wilayah Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Dalam masa damai” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KELIMA : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan mangkir yang merupakan kelanjutan dari ketidakhadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya terhitung mulai tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2010 atau sama dengan kurang lebih 7 (tujuh) hari.

2. Bahwa benar selama 7 (tujuh) hari, adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiroukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuan nya secara terus menerus selama dinas dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya.
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena alasan ditagih hutan oleh Sdr. Tatang .
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa berada di rumah orang tuanya dan saudar-saudara Terdakwa untuk mencari pinjaman uang tetapi tidak dapat pinjaman.
- Dapat di yakini akibat dari sifat perbuatan Terdakwa maka pelaksanaan tugas di lingkungan Denma Akmil terganggu dan dapat berpengaruh buruk terhadap perbuatan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara /prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi.

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan saptamarga, supah prajurit dan delapan wajib TNI.
 - Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di kesatuan.
 - Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota yang lain.
 - Terdakwa pernah hukum disiplin 3 kali, dua kali masalah THTI dan satu kali masalah pencurian.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini
berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi personel
Sipamops Denma Akmil bulan Juli 2010. tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.

2. Perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Yudi Maryata, Sertu
NRP. 31930836500874 terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :

**“ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama
dari tiga puluh hari”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua pulu)
hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi personel Sipamops
Denma Akmil bulan Juli 2010.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH, Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P, sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972, masing-masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Reman, SH, MH Mayor Chk Nrp. 11980021130172, dan Panitera Sangadi, BcHk, Peltu Nrp. 52294 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUGIANTO, S.H.
11813/P

HARI AJI
MAYOR LAUT (KH) NRP.

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

SYAIFUL MA'ARIF, S.H.
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

SUPRIYADI, S.H.

PANITERA

BCHK

SANGADI
PELTU NRP. 522954



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)